



BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2013

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai PBB-P2 telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pemungutan PBB-P2, dipandang perlu adanya pengaturan tentang Pemungutan PBB-P2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
6. Undang-Undang...

M Y

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan...

M *UF*

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan/atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan PBB-P2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);
20. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 581);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
22. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.
25. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
27. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
28. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut...

M 4

disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usahan Milik Negara (BUMN) atau Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Kepala UPTD PBB-P2 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
10. Bank Tempat Pembayaran adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama dalam rangka menampung pembayaran dan/atau penerimaan PBB-P2.
11. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk memegang Kas Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Pajak Bumi ...

M. Y

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serat laut wilayah kabupaten/kota.
15. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
16. Objek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Objek Pajak, adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.
17. Subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
18. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.
20. Nomor Objek Pajak selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identifikasi objek pajak, termasuk objek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang mempunyai karakteristik unik, tetap, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi Pemerintahan Gampong.
21. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek pajak Penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan pajak kepada wajib pajak serta Pengawasan penyectorannya.
22. Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SISMIOP, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT, Surat Tanda Terima Setoran/STTS, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan

penagihan...

M. 48

penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak.

23. Sistem Informasi Geografis adalah aplikasi yang mengintegrasikan antara data grafis dan numerik serta merupakan bagian dari SISMIOP.
24. Blok adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau batas buatan manusia, seperti jalan, selokan, sungai, dan sebagainya untuk kepentingan pengenaan PBB-P2 dalam satu wilayah administrasi pemerintahan gampong.
25. Zona Nilai Tanah selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi gampong.
26. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang Terutang kepada wajib pajak.

33. Pemeriksaan...

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pemeriksa pajak daerah yang selanjut disebut dengan Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
35. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di UPTD PBB-P2.
36. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang selanjut disebut dengan LHPP adalah Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
37. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
38. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut dengan SP2P adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.
39. Pemeriksaan ulang, adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan sebelumnya.
40. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
41. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah.
42. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi gampong.
43. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
44. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang yang diperiksa.

45. Surat...

45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan lampirannya tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
47. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran seluruh pembayaran PBB-P2 ke Kas Daerah.
48. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan PBB-P2.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keterangan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Laporan Realisasi Penerimaan PBB-P2 adalah keluaran dari pencatatan yang dilakukan oleh fungsipembayaranpada UPTD PBB-P2.

BAB II

PENETAPAN PAJAK DAN SISMIOP

Pasal 2

- (1) PBB-P2 merupakan pajak daerah yang dipungut berdasarkan sistem penetapan pajak oleh Kepala Daerah (*official assessment system*).
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

berdasarkan...



berdasarkan data objek dan subjek pajak yang terdapat dalam SISMIOP. ..

Pasal 3

- (1) Data objek dan subjek pajak yang digunakan untuk menetapkan pajak pada awal tahun pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah (yaitu tahun 2014) merupakan data objek dan subjek pajak tahun 2013 yang terdapat pada SISMIOP berdasarkan data objek dan subjek PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, baik data atributis maupun data grafis, yang diserahkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Penetapan pajak selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data objek dan subjek pajak yang terdapat pada SISMIOP hasil pemutakhiran data.
- (3) Pemutakhiran data objek dan subjek pajak pada SISMIOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan data objek dan subjek pajak akibat adanya mutasi pemilikan atau pemanfaatan objek pajak, penambahan atau pengurangan luas objek pajak, perubahan bentuk objek pajak, penambahan nilai objek pajak, dan sebab lain yang berhubungan dengan objek dan subjek pajak.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak pajak pada SISMIOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pendaftaran objek dan subjek pajak;
 - b. Pendataan objek dan subjek pajak; dan
 - c. Penilaian objek dan subjek pajak.
- (2) Pemutakhiran data objek dan subjek pajak pada SISMIOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebut sebagai Pemeliharaan basis data SISMIOP yang dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pasif dan aktif.
- (3) Pemeliharaan basis data SISMIOP dengan cara pasif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kegiatan Pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh UPTD PBB-P2 berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan/atau pejabat/instansi terkait.
- (4) Pemeliharaan basis data SISMIOP dengan cara aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kegiatan Pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh UPTD PBB-P2 dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal data objek dan subjek pajak yang terdapat pada suatu gampong belum sesuai dengan ketentuan SISMIOP, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan kegiatan pembentukan basis data.
- (2) Pembentukan basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan agar diperoleh basis data SISMIOP

baik...



Pasal 8

- (1) Blok merupakan komponen utama untuk identifikasi objek pajak.
- (2) Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang unik dan tetap.
- (3) Dalam rangka menjaga kestabilan, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, batas-batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis tetap yang ada, jalan Nasional, jalan Kabupaten, jalan gampong, jalan setapak/lorong/gang/jurong, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (*drainage*), got/parit, kolam, dan lain-lain.
- (4) Dalam membuat batas blok, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah tidak diperkenankan melampaui batas gampong dan dusun. Batas lingkungan dan dusun atau sejenisnya tidak perlu diperhatikan dalam penentuan batas blok. Dengan demikian dalam satu blok kemungkinan terdiri atas satu lingkungan/dusun atau sejenisnya atau lebih.
- (5) Satu blok dirancang untuk dapat menampung lebih kurang 200 objek pajak atau luas sekitar 15 Ha, hal ini untuk memudahkan kontrol dan pekerjaan pendataan di lapangan dan administrasi data.
- (6) Dalam hal tertentu, jumlah objek pajak atau wilayah yang luasnya lebih kecil atau lebih besar dari ketentuan dalam ayat (5) tetap diperbolehkan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan menerapkan pembatasan tersebut.
- (7) Kecuali dalam hal yang luar biasa, misalnya perubahan wilayah administrasi, blok tidak boleh diubah karena kode blok berkaitan dengan semua informasi yang tersimpan didalam basis data.

Pasal 9

- (1) Penentuan NJOP bumi didasarkan pada nilai pasar dari objek pajak.
- (2) Penentuan NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada ZNT, sebagai komponen utama identifikasi nilai objek pajak bumi.
- (3) Penentuan batas ZNT mengacu pada batas penguasaan/pemilikan atas bidang objek pajak.
- (4) Penentuan suatu ZNT dapat didasarkan pada tersedianya data pendukung (data pasar) yang dianggap layak untuk dapat mewakili nilai tanah atas objek pajak yang ada pada ZNT yang bersangkutan.
- (5) Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua huruf dimulai dari AA sampai dengan ZZ.
- (6) Aturan pemberian kode pada peta ZNT mengikuti pemberian nomor blok pada peta gampong atau NOP pada peta blok (secara spiral).

Pasal 10...



Pasal 10

- (1) NJOP bangunan "dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan tersebut dikurangi dengan penyusutan.
- (2) Untuk mempermudah penghitungan NJOP bangunan disusun DBKB, yang terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen utama, material, dan fasilitas.
- (3) DBKB dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Unsur pokok SISMIOP yang mutlak harus ada agar SISMIOP dapat bekerja secara optimal, adalah Program Komputer.
- (2) Program komputer merupakan aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan dalam format digital.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP ke UPTD PBB-P atau tempat-tempat lain yang ditunjuk untuk pengambilan/pengembalian SPOP.
- (2) Pengisian SPOP dalam rangka pendaftaran harus dilengkapi dengan denah objek pajak.
- (3) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di UPTD PBB-P2 atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Tempat yang dapat ditunjuk sebagai tempat untuk mengambil SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain:
 - a. Kantor Sekretariat Kecamatan;
 - b. Kantor Keuchik Gampong;
 - c. Mobil Loker UPTD PBB-P2.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a akan diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh UPTD

PBB-P2...

M *Y*

PBB-P2 dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

- (2) Kegiatan pendataan objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, UPTD PBB-P2 dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pertanahan, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (3) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh UPTD PBB-P2.

Pasal 15

Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:

- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
- b. Identifikasi objek pajak;
- c. Verifikasi data objek pajak; atau
- d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 16

- (1) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah pendataan objek dan subjek pajak yang hanya dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi pajak relatif kecil.
- (2) Pelaksanaan Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) alternatif, yaitu penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan serta penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif.
- (3) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendataan objek dan subjek pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman pada sket/peta blok yang telah ada.
- (4) Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendataan objek dan subjek pajak yang dilakukan dengan menyebarkan SPOP melalui aparat gampong setelah terlebih dahulu membuat sket/peta blok.

Pasal 17

Pendataan objek dan subjek pajak dengan alternatif identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah pendataan objek dan subjek pajak yang dilaksanakan pada daerah/wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif

objek...



- (2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Pasal 23

- (1) SPOP merupakan sarana untuk menyampaikan data objek maupun subjek pajak dalam rangka pendaftaran atau pendataan objek dan subjek pajak, maupun penilaian objek pajak.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) SPOP harus diisi dengan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP dimana penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan daerah maupun wajib pajak sendiri.
- (4) SPOP harus diisi dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan pengisian formulir SPOP dimana data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada formulir SPOP.

Pasal 24

Bentuk dan petunjuk pengisian formulir SPOP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 25

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.

Pasal 26

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. Wajib Pajak orang Pribadi meliputi:

1. Objek...

M *YF*

1. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda dudanya;
2. Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/pcternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
3. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
4. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
5. Objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi:

Objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 27

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.

Pasal 28

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diberikan:

- a. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau Pasal 26 ayat (2) huruf b; atau
- c. Sebesar paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana

dimaksud...



dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan/atau ayat (4).

BAB IX

PENGAJUAN PENGURANGAN

Pasal 29

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
 - b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. Sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. Setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 1. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a angka 1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), atau angka 5), dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) atau ayat (4) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

Pengajuan pengurangan secara Perseorangan dan pengajuan pengurangan secara Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a huruf b akan diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui UPTD PBB-P2;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa

bermaterai...



bermeterai cukup.

- f. diajukan dalam jangka waktu:
1. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 3. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 4. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- g. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. Mengajukan permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui UPTD PBB-P2, melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. Diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan untuk beberapa SPPT dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui UPTD PBB-P2 oleh:
 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b angka 1); atau

2) Keuchik...



bermeterai cukup.

- f. diajukan dalam jangka waktu:
1. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 3. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 4. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 5. Paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- g. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. Mengajukan permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui UPTD PBB-P2, melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
 - d. Diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
 - e. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.
- (3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. mengajukan permohonan untuk beberapa SPPT dengan Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui UPTD PBB-P2 oleh:
 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b angka 1); atau

2) Keuchik...



2. Keuchik setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b angka 3);
- d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- e. diajukan dalam jangka waktu:
 1. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,Kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Keuchik, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 32

- (1) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 31 dilampiri dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
 - a. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:
 1. hasil pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan sangat terbatas; dan
 2. penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;

c. fotokopi...



- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2); atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Kepala UPTD PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Keuchik setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
- (5) Pemberitahuan tentang permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala UPTD PBB-P2 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB-P2 Tidak Dapat Dipertimbangkan.

BAB X

KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PBB-P2

Pasal 35

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala UPTD PBB-P2.
- (3) Pelimpahan kewenangan pemberian keputusan atas permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas pengajuan Pengurangan dalam hal PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau

SKPD...

 4

SKPD yang sama.

Pasal 37

- (1) Keputusan Pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PBB-P2 harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Keuchik dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Permohonan Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala UPTD PBB-P2 dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penelitian.

Pasal 38

- (1) Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan PBB-P2.
- (2) Bentuk Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengajuan permohonan Pengurangan secara perorangan dan Bentuk Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB-P2 untuk pengajuan permohonan Pengurangan secara kolektif akan diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, segera setelah SPPT diterbitkan.
- (3) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas UPTD PBB-P2 yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos atau ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.

(4) Apabila...



- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan dalam permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 40

- (1) Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Bentuk keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengajuan pengurangan secara perorangan yang ditetapkan oleh Bupati, Bentuk keputusan pengurangan untuk pengajuan Pengurangan secara perorangan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD PBB-P2 atas nama Bupati dan Bentuk keputusan pengurangan untuk pengajuan Pengurangan secara kolektif, yang ditetapkan oleh Bupati akan diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 41

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 43

Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
- b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak;
- d. pajak...

- d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan, Surat Ketetapan Pajak; atau
- g. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan, Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Keputusan Pembatalan, Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Bupati melalui UPTD PBB-P2.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT, SKPD, atau STPD, dan bukti pembayaran pajak yang sah; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak, Kepala UPTD PBB-P2 atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
 - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang;
 - c. SKPD apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada UPTD PBB-P2; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman.

(3) Apabila...

- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PBB-P2 tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 46

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak yang tercantum dalam:
- SPPT, SKPD, atau STPD;
 - Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan Banding;
 - Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 - Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Utang pajak yang tercantum dalam SPPT dan SKPD yang diperhitungkan terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pajak yang harus dibayar, dan dalam hal sudah melewati tanggal jatuh tempo termasuk denda administratif, pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 47

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 48

Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, atas permohonan Wajib Pajak, atas permintaan Wajib Pajak sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah selain PBB-P2 yang menjadi kewajiban Wajib Pajak atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak.

Pasal 49

Kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak yang telah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 serta kelebihan pembayaran...



pembayaran pajak yang telah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 51

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh DPKKD selaku BUD dengan mengeluarkan SP2D;
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala UPTD PBB-P2 setelah mendapat persetujuan danditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 52

Pengembalian atas kelebihan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 130 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- b. untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- c. pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB XIII

KETENTUAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 53

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala UPTD PBB-P2 untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar, selanjutnya disebut sebagai utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 54...



Pasal 54

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Utang pajak yang dapat diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah utang pajak dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 55

Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persertus) per bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIV

TATA CARA ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak secara angsuran dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala UPTD PBB-P2 dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah badan/atau kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Wajib Pajak dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sesuai format/formulir yang ditetapkan.

Pasal 57...

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala UPTD PBB-P2, kecuali apabila Kepala UPTD PBB-P2 menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 58

Pembayaran pajak secara angsuran diberikan paling lama untuk 12 (dua belas) kali angsuran dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala UPTD PBB-P2 berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.

Pasal 59

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 60

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - c. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus);
 - e. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).

(2) Terhadap...

M

MC

- (2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 61

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pasal 56, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pembayaran pajak secara angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan pertimbangan Bupati; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala UPTD PBB-P2 sepanjang utang pajak yang dimohonkan untuk diangsur paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sesuai yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sesuai yang ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk

melunasi...



46

melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur pembayaran pajak adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. Masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala UPTD PBB-P2 memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindahbukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB);
 - c. Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan:
 - a. Nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. Masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

(5) Surat...

M *46*

- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.

BAB XV

TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala UPTD PBB-P2 dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang diajukan permohonannya.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pengurus dalam hal Wajib Pajak adalah badan/atau kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk oleh Wajib Pajak dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir sesuai yang ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala UPTD PBB-P2, kecuali apabila Kepala UPTD PBB-P2 menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 67

Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan

Persetujuan...

Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala UPTD PBB-P2 berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.

Pasal 68

- (1) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (2) Bunga yang timbul akibat penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada setiap tanggal jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 69

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua perseratus) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua perseratus) sebulan; dan
 - c. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Pasal 70

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pasal 56, Bupati menerbitkan keputusan penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. Menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Kewenangan untuk memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala UPTD PBB-P2 sepanjang utang pajak yang dimohonkan untuk diangsur paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71...



Pasal 71

- (1) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja tersebut berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sesuai yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, Bupati atau Kepala UPTD PBB-P2 menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir sesuai yang ditetapkan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan menunda pembayaran pajak adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a atau huruf b diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama

sesuai...

M *98*

sesuai dengan jangka waktu penundaan.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 74

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 75

- (1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala UPTD PBB-P2.
- (2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. Jenis pajak.

Pasal 76

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 adalah piutang pajak yang tercantum dalam:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
- (2) Selain piutang pajak yang dimaksud pada ayat (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi juga piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi UPTD PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui UPTD PBB-P2;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Selain piutang pajak yang dimaksud pada ayat (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 meliputi juga piutang pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi UPTD PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus,

direksi...



UP

- direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
- b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB XVII

INVENTARISASI PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI

Pasal 77

- (1) Kepala UPTD PBB-P2 setiap bulan wajib melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari:
 - a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa berdasarkan Pasal 120 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya.

Pasal 78

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh UPTD PBB-P2 dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

(2) Laporan...

- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Kepala UPTD PBB-P2 menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Penelitian setempat dilakukan oleh Jurusita pajak daerah atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala UPTD PBB-P2, terhadap piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a, b, berdasarkan surat perintah penelitian setempat yang diterbitkan oleh Kepala UPTD PBB-P2.
- (3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Administrasi.
- (4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf d berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat atau Surat Perintah Penelitian Administrasi yang diterbitkan oleh Kepala UPTD PBB-P2.

Pasal 80

- (1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan untuk masing-masing Wajib Pajak, masing-masing tahun pajak, dan masing-masing ketetapan pajak.
- (2) Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap piutang pajak yang benar-benar telah daluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c dan huruf d dan dibuatkan Laporan Hasil Penelitian Administrasi Secara Kolektif.

Pasal 81

- (1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 serta Pasal 80 ayat (2) disampaikan kepada Kepala UPTD PBB-P2.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah disetujui oleh Kepala UPTD PBB-P2 diteruskan kepada Urusan yang menangani penagihan pajak untuk ditatausahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 82...

M *CF*

Pasal 82

Berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), setiap akhir tahun takwim Kepala UPTD PBB-P2 membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PBB-P2.

BAB XVIII

KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 83

Kepala UPTD PBB-P2 menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 kepada Bupati setiap awal tahun berikutnya.

Pasal 84

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Pasal 85

- (1) Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak disampaikan kepada Kepala UPTD PBB-P2 untuk dilaksanakan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD PBB-P2 menghapuskan piutang pajak dimaksud dari administrasi pengelolaan pajak daerah.

BAB XIX

KLASIFIKASI NJOP

Pasal 86

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

Pasal 87

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (2) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi, nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan, nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 88

- (1) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
- (2) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu

pendekatan...

M *Y*

pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- (3) Nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- (4) Nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pasal 89

- (1) Objek pajak yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.
- (2) Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh petugas penilai secara individual.

Pasal 90

- (1) Bupati menetapkan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 setiap tahun.
- (2) Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 91

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 memuat NJOP Bumi dan DBKB.
- (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu Zona Nilai Tanah.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

BAB XXI

TATA CARA PENYEGELAN

Pasal 92

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila:

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah; atau
- b. Wajib Pajak memperlihatkan dokumen, data atau informasi palsu atau yang dipalsukan.

Pasal 93...

Pasal 93

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemeriksa.

Pasal 94

- (1) Pemeriksa berwenang melakukan penyegehan untuk memperoleh atau mengamankan buku, atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang terutang;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
 - d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 95

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan dengan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line*, dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang objek pajak yang diperiksa.

(2) Kertas...



- (2) Kertas segel yang ditempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda tangan salah seorang Pemeriksa Pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan penyegelan dengan bentuk kertas segel sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

- (1) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa yang berwenang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya adalah Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya, atau Pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tidak berada di tempat.
- (3) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa berkewajiban membuat Berita Acara Penyegelan.
- (4) Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan, Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Penyegelan serta menyebutkan alasannya.
- (6) Berita Acara Penyegelan dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau Pegawai Wajib Pajak yang diperiksa.
- (7) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau aparat pemerintah setempat.

Pasal 97

- (1) Pembukaan kertas segel dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; dan/atau
 - b. Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan kertas segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah Wajib Pajak atau kuasanya, atau Pegawai Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan dalam hal tertentu disaksikan oleh aparat pemerintahan setempat.
- (4) Apabila kertas segel yang ditempelkan di tempat, ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disegel tersebut rusak, pemeriksa harus segera membuat Berita Acara Mengenai Kerusakan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam...



- (5) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Pemeriksa Pajak berkewajiban untuk membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel.
- (6) Berita Acara Pembukaan Kertas Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Apabila saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, Pemeriksa Pajak mencatat penolakan tersebut dalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap, lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya atau Pegawai Wajib Pajak.

Pasal 98

- (1) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (1) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak menolak memberikan izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang disegel, pegawai Wajib Pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (4) Berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau Berita Acara Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa membuka kertas segel dan terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

BAB XXII

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2

Pasal 99

Keberatan dapat diajukan dalam hal :

- (1) Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- (2) Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.

Pasal 100

- (1) UPTD PBB-P2 melaksanakan penelitian persyaratan terhadap pengajuan keberatan dimaksud dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan PBB-P2.
- (2) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif dan terdapat sebagian pengajuan Keberatan tidak memenuhi persyaratan, maka atas sebagian pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala UPTD PBB-P2 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perscorangan; atau
 - b. Keuchik setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 101

- (1) Terhadap pengajuan keberatan yang telah memenuhi persyaratan, petugas yang ditunjuk berdasarkan kewenangan untuk melaksanakan penelitian, menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas.
- (2) Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas pengajuan keberatan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melanjutkan penelitian di lapangan;
 - b. Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, UPTD PBB-P2 terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis tanggal pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak;
 - c. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Keberatan.

(3) Penerbitan...



- (3) Penerbitan dan pengiriman Keputusan Keberatan PBB-P2 dilakukan dengan ketentuan Keputusan Keberatan PBB-P2 diterbitkan berdasarkan laporan hasil penelitian Keberatan dan Salinan Keputusan Keberatan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak atau Keuchik dalam hal Keberatan diajukan secara kolektif.

Pasal 102

- (1) Contoh surat keberatan yang diajukan secara perseorangan dan yang diajukan secara kolektif ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Bentuk formulir lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan PBB-P2 secara perseorangan dan Bentuk formulir lembar penelitian persyaratan pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif, ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Bentuk surat penerusan berkas keberatan dan Bentuk surat tugas penelitian atas pengajuan keberatan, ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Bentuk formulir laporan hasil penelitian keberatan yang diajukan secara perseorangan dan yang diajukan secara kolektif, ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Dalam hal jumlah pengajuan Keberatan cukup banyak, bentuk Surat Tugas dapat disesuaikan guna menampung beberapa permohonan sekaligus.

BAB XXIII

KEGIATAN PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 103

- (1) Pemungutan PBB-P2 merupakan kegiatan sistematis yang terintegrasi dalam SISMIOP mulai dari Pendaftaran dan Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan dan Pembayaran serta Pelayanan (Keberatan, Pengurangan dan Pembetulan).
- (2) Alur Administrasi Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 106...



Pasal 106

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Desember 2013 M
27 Shafar 1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Desember 2013 M
27 Shafar 1435 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

B U K H A R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR 77

BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN
 SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB-P2
 KABUPATEN ACEH BARAT

1. CONTOH FORMULIR SPOP

	UPTD PBB - P2 KABUPATEN ACEH BARAT	No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
UPTD PBB - P2:		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data		
2. NOP	PR	DT II
3. NOP BERSAMA	KEC	GAMPONG
	BLOK	NO. URUT
	KODE	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP. ASAL		
5. NO. SPPT LAMA		
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN	7. BLOK/KAV/NOMOR	
8. NAMA KELURAHAN / DESA	9. RW	10. RT
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. ABRI <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	14. NPWP	
15. NAMA JALAN	16. BLOK/KAV/NOMOR	
17. GAMPONG	18. RW	19. RT
20. KABUPATEN / KOTA - KODE POS		
21. NOMOR KTP		
D. DATA TANAH		
22. LUAS TANAH (M2)	23. ZONA NILAI TANAH	
24. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan		



E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 1 ayat (51) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

65. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 1 ayat (51) UU No. 28 Tahun 2009

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

34. TANDA TANGAN

35. NAMA JELAS


36. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Keterangan:

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat.

Contoh Penggambaran



2. CONTOH FORMULIR LAMPIRAN SPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual	
2. NOP	PR <input type="text"/> DT II <input type="text"/> KEC <input type="text"/> GAMPONG BLOK <input type="text"/> NO.URUT <input type="text"/> KODE <input type="text"/> 3. JUMLAH BNG <input type="text"/> <input type="text"/> 4. BANGUNAN KE <input type="text"/> <input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN	
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah	
6. LUAS BANGUNAN (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	7. JUMLAH LANTAI <input type="text"/> <input type="text"/>
8. THN DIBANGUN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9. THN DIRENOVASI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
11. KONDISI PADA UMUMNYA <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	
13. ATAP <input type="checkbox"/> 1. Decraban/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng	
14. DINDING <input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak ada	
15. LANTAI <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC <input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Bambu	
B. FASILITAS	
17. JUMLAH AC <input type="text"/> <input type="text"/> Split <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Window <input type="checkbox"/>	18. AC Sentral <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ringan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Berat <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Sedang <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Dengan Penutup Lantai
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS <input type="text"/> <input type="text"/> DGN LAMPU <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TNP LAMPU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> <input type="text"/> Penumpang <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Barang <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN <input type="text"/> <input type="text"/> Lbr ≤ 0,80 M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
24. PANJANG PAGAR (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako	25. PEMADAM KEBAKARAN <input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada
26. JML SALURAN PES. PABX <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTETIS (M) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8			
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M)	<input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M)	<input type="text"/>
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2)	<input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M)	<input type="text"/>
		32. LUAS MEZZANINE (M2)	<input type="text"/>
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD			
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)			
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)			
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)			
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)			
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	
<input type="checkbox"/> HOTEL/WISMA (JPB = 7)			
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Npn-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort	
40. JUMLAH BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2 <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR	<input type="text"/>	42. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB = 13)			
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB = 13)			
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JUMLAH APARTEMEN AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>	47. LUAS KMR DGN AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
		48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB = 15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="text"/>	50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)			
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> Kelas 2	
52. NILAI SISTEM	<input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL	<input type="text"/>
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN	<input type="text"/>
55. TGL PENDATAAN	<input type="text"/>	60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		57. NAMA JELAS	<input type="text"/>
57. NAMA JELAS	<input type="text"/>	58. NIP	<input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/>		

3. CONTOH PENGISIAN SPOP

- PERHATIAN**
- Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf capital.
 - Pengisian 'huruf' dimulai dari kotak awal.
 - Pengisian 'angka' dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dari kanan ke kiri.

No. Formulir : Diisi oleh petugas
KANTOR UPTD PBB-P2 : Diisi oleh petugas
JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas
NOP : Diisi oleh petugas
NOP BERSAMA : Diisi oleh petugas

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU
NOP ASAL : Diisi oleh petugas
NO SPPT LAMA : Diisi oleh petugas

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
NAMA JALAN : *Isilah dengan nama alamat objek pajak.*

Gunakan singkatan sebagai berikut :

JL	untuk Jalan	KAV	untuk Kavling	GG	untuk Gang
BJ	untuk Banjar	KO	untuk Komplek	KP	untuk Kampung
DS	untuk Dusun	SB	untuk Subak	LK	untuk Lingkungan
BLK	untuk Belakang	DLM	untuk Dalam	UJ	untuk Ujung

BLOK/KAV/NOMOR : *Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.*

Contoh Pengisian NAMA JALAN – BLOK/KAV/NOMOR

NAMA JALAN	BLOK/KAV/NOMOR
JL. TEUKU UMAR	KAV B7
JL. CUT NYAK DHIEN	10
JL. CUT MEUTIA	15
GG. AIYUB	28
KP. RAMBUTAN	BLOK C1-22
JL. SWADAYA BLK	BLOK D1-15

C. DATA SUBJEK PAJAK
STATUS : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.*

PEKERJAAN : *Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2 (ABRI), 3 (Pensiunan) jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.*

NAMA SUBJEK PAJAK : *Isilah dengan lengkap. Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.*

Contoh : ALI, H.
WARDANA, JEND.
JOHANSYAH, PROF.DR.IR.SH.

NPWP : *Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika*

objek pajak milik perorangan maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Perseorangan.

- NAMA JALAN : Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf B.
- GAMPONG : Isilah dengan nama gampong dimana subjek pajak bertempat tinggal.
- RW/RT : Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal (bila ada).
- KABUPATEN/KOTA
- KODE POS : Isilah dengan nama Kabupaten/kota dan nomor kode pos dimana subjek pajak bertempat tinggal.
- NOMOR KTP : Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.
- D. DATA TANAH
LUAS TANAH : Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka.
- ZONA NILAI TANAH : Diisi oleh petugas.
- JENIS TANAH : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada kolom yang tersedia.
- E. DATA BANGUNAN
JUMLAH BANGUNAN : Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, harus dirinci kedalam satu lampiran SPOP.
- F. DATA BANGUNAN
NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA, TANGGAL,
TANDATANGAN : Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan.
- G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
Diisi oleh petugas.
- SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
- Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya;
 - Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh UPTD PBB-P2, Sket/Denah Lokasi objek pajak tidak perlu diisidigambar.

4. CONTOH PENGISIAN LAMPIRAN SPOP

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
UPTD PBB - P2

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP UNTUK SUBJEK PAJAK

1. Jenis Transaksi : *Diisi oleh petugas*
2. NOP : *Diisi oleh petugas*
3. Jumlah Bangunan : *Diisi oleh petugas*
4. Bangunan Ke : *Diisi oleh petugas*

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan 1 (satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan JPB-nya.*
Contoh :
 - Lantai basement untuk parkir (JPB=12)
 - Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)
 - Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB=13)
6. Luas Bangunan : *Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon dan bangunan tambahan lainnya.*
7. Jumlah Lantai : *Isilah jumlah lantai yang ada.*
8. Tahun Dibangun : *Cukup jelas.*
9. Tahun Direnovasi : *Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.*
10. Daya Listrik Terpasang : *Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam Watt/rekening.*
11. Kondisi Pada Umumnya : *Cukup jelas.*
12. Kontruksi : *Cukup jelas.*
13. Atap : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
14. Dinding : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
15. Lantai : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
16. Langit-langit : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*

B. FASILITAS

17. Jumlah AC : *Cukup Jelas.*
18. AC Central : *Cukup Jelas.*
19. Luas kolam renang : *Cukup jelas.*
20. Luas perkerasan halaman : *Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan typenya.*
 - Konstruksi ringan :
Tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton ringan.
 - Kontruksi sedang :
Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal atau paving block.

- Kontruksi berat :

Tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapis aspal, untuk halaman pabrik/industry.

- Penutup lantai misalnya, dengan keramik dll.

- 21. Jumlah lapangan tennis : Cukup Jelas.
- 22. Jumlah lift : Cukup Jelas.
- 23. Jumlah tangga berjalan : Cukup Jelas.
- 24. Panjang pagar, bhn pagar : Cukup Jelas.
- 25. Pemadam kebakaran : Cukup Jelas.
- 26. Jumlah/sal.pesawat PABX : Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension) yang dihubungkan dengan PABX.
- 27. Kedalaman sumur artesis : Cukup Jelas.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP
(UNTUK PETUGAS)

A. RINCIAN DATA BANGUNAN : diisi wajib pajak.


B. FASILITAS : diisi wajib pajak.

C. DATA TAMBAHAN UNTUK (JPB=3/8)

28. Tinggi kolom : diisi dengan tinggi kolom bangunan

29. Lebar bentang : diisi dengan lebar bentang bangunan


Contoh :



30. Daya dukung lantai : diisi daya dukung lantai

31. Keliling dinding : keliling dinding = $2 \times (\text{panjang} + \text{lebar})$

32. Luas Mezzanine : Mezzanine atau lantai antara, adalah lantai tambahan yang terletak didalam bangunan dengan ketinggian 2 -3 meter dari lantai, dan biasanya digunakan untuk kantor atau tempat penyimpanan barang.



D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)

34. Kelas bangunan : diisi kelas bangunan

RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)

35. Kelas bangunan : *Diisi kelas bangunan*
36. Luas Kamar dg. AC Sentral : *Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah kamar dengan luas sesuai type masing-masing.*
37. Luas Ruangan Lain dengan AC Sentral : *Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang kantor dan ruangan-ruangan yang lain.*

OLAH RAGA/REKREASI (JPB = 6)

38. Kelas bangunan : *Diisi kelas bangunan*

HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB = 7)

39. Jenis Hotel : *Non Resort adalah jenis hotel yang biasanya terdapat didalam kota dan aktivitas penghuni umumnya dalam rangka bisnis.
Contoh : Hotel Indonesia – Jakarta, Hotel Simpang – Surabaya, Hotel Tiara – Medan.*

Resort adalah jenis restoran yang lokasinya di daerah-daerah tempat wisata dan aktivitas pengunjungnya adalah tamu hotel.

Contoh : Restoran Hotel Nusa Dua – Bali, Hotel Parapat – Danau Toba, Hotel Senggigi – Lombok.

40. Jumlah Bintang : *Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel bangunan*
41. Jumlah Kamar : *Diisi dengan jumlah kamar dari semua type.*
42. Luas Kamar dg. AC Sentral : *Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah kamar dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran kamar umumnya standard.*
43. Luas Ruangan Lain dengan AC Sentral : *Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang pertemuan, lobby dan restoran.*

BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)

44. Type bangunan : *Diisi type bangunan*

APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB = 13)

45. Kelas bangunan : *Diisi kelas bangunan*
46. Jumlah Apartemen : *Diisi sesuai dengan jumlah unit-unit apartemen yang ada (bukan jumlah gedung).*
47. Luas Apartemen dengan AC Sentral : *Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah unit apartemen dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran unit apartemen umumnya standard.*
48. Luas Ruangan Lain dengan AC Sentral : *Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang pertemuan, lobby dan restoran.*

TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49. Kapasitas Tangki : *Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada (pengisian kapasitas agar disesuaikan dengan keadaan di lapangan).*
50. Letak Tangki : *Cukup jelas.*

GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)

51. Kelas bangunan : *Diisi kelas bangunan*

E. PENILAIAN INDIVIDUAL

- 52. Nilai Sistem
- 53. Nilai Individual

: Nilai hasil perhitungan komputer
: Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya
dihitung dengan menggunakan penilaian
individual.

F. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

Nomor 54 s/d 62

: Cukup jelas.


BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH



Lampiran - II Peraturan Bupati Aceh Barat

Nomor : 77 Tahun 2013

Tanggal : 30 Desember 2013 M
27 Shafar 1435 H

TATA CARA PENYEGELAN

1. Contoh Formulir Segel

Atas kuasa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), karena tidak menuliskan kata "DISEGEL" pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 77 Tahun 2013 tentang Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

DISEGEL

Peringatan

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak segel ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Pasal 232 ayat (1) KUHP

2. Contoh Berita Acara Penyegelan

.....¹⁾

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun²⁾, kami :

No. ³⁾	Nama/NIP ⁴⁾	Pangkat/Gol. ⁵⁾	Jabatan ⁶⁾

Pemeriksa Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2P) Nomor:⁷⁾ tanggal⁸⁾ dalam rangka pemeriksaan dibidang perpajakan daerah berdasarkan Pasal 87 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pasal 92 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah melakukan penyegelan pada tempat, ruangan, dan/atau barang berupa:

No. ⁹⁾	Tempat/Ruang atau Barang ¹⁰⁾

yang dimiliki dan atau dikuasai oleh:

Nama :¹¹⁾

Alamat :¹²⁾

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari penbukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang berkaitan dengan objek pajak yang diperiksa.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....¹³⁾

Pemeriksa,

.....¹⁴⁾

NIP¹⁵⁾

Saksi-saksi:

No. ¹⁶⁾	Nama ¹⁷⁾	Tanda tangan ¹⁸⁾	Catatan ¹⁹⁾

3. Petunjuk Pengisian Berita Acara Penyegehan

- Angka 1 : Diisi dengan kop surat UPTD PBB-P2.
- Angka 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani Berita Acara Penyegehan.
- Angka 3 : Cukup jelas.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NIP. Pemeriksa Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2P).
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2P).
- Angka 9 : Cukup jelas.
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel.
- Angka 11 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 13 : Diisi dengan kabupaten tempat dan tanggal pembuatan Berita Acara Penyegehan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan NIP. Pemeriksa Pajak.
- Angka 16 : Cukup jelas.
- Angka 17 : Diisi dengan nama para saksi yang menyaksikan penyegehan atau yang menolak menandatangani Berita Acara Penyegehan.
- Angka 18 : Diisi dengan tanda tangan para saksi yang menyaksikan penyegehan.
- Angka 19 : Diisi dengan catatan penolakan dari saksi dan alasannya (apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegehan).



4. Contoh Berita Acara Pembukaan Segel

..... 1)

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini tanggal bulan tahun²⁾, kami :

No. ³⁾	Nama/NIP ⁴⁾	Pangkat/Gol. ⁵⁾	Jabatan ⁶⁾

Pemeriksa Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2P) Nomor:⁷⁾ tanggal⁸⁾ dalam rangka pemeriksaan dibidang perpajakan daerah berdasarkan Pasal 87 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Pasal 92 Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah membuka segel pada tempat, ruangan, dan/atau barang berupa:

No. ⁹⁾	Tempat/Ruang atau Barang ¹⁰⁾

yang dimiliki dan atau dikuasai oleh:

Nama :¹¹⁾
Alamat :¹²⁾

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang berkaitan dengan objek pajak yang diperiksa.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....¹³⁾
Pemeriksa,

.....¹⁴⁾
NIP¹⁵⁾

Saksi-saksi:

No. ¹⁶⁾	Nama ¹⁷⁾	Tanda tangan ¹⁸⁾	Catatan ¹⁹⁾

5. Petunjuk Pengisian Berita Acara Pembukaan Segel


- Angka 1 : Diisi dengan kop surat UPTD PBB-P2.
- Angka 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani Berita Acara Penmbukaan Segel.
- Angka 3 : Cukup jelas.
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NIP. Pemeriksa Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2P).
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2P).
- Angka 9 : Cukup jelas.
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel.
- Angka 11 : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka 13 : Diisi dengan kabupaten tempat dan tanggal pembuatan Berita Acara Pembukaan Segel.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan NIP. Pemeriksa Pajak.
- Angka 16 : Cukup jelas.
- Angka 17 : Diisi dengan nama para saksi yang menyaksikan pembukaan segel atau yang menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel.
- Angka 18 :- Diisi dengan tanda tangan para saksi yang menyaksikan pembukaan segel.
- Angka 19 : Diisi dengan catatan penolakan dari saksi dan alasannya (apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel).

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH


ALUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
 KABUPATEN ACEH BARAT

1. ALUR PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBB-P2




(Handwritten signature)


2. ALUR PENILAIAN PBB-P2



3. ALUR PENETAPAN PBB-P2




4. ALUR PENAGIHAN/PEMBAYARAN PBB-P2



M

5. ALUR PELAYANAN (KEBERATAN, PENGURANGAN, PEMBETULAN) PBB-P2



BUPATI ACEH BARAT,
T. ALAIDINSYAH

M